



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, TUNJANGAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Pesentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 891);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, TUNJANGAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Desa selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Kampar.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri dari sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui mesyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Lurah dan Desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
13. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
14. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
15. Tunjangan kedudukan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.
16. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Operasional Rukun Tetangga.
17. Insentif Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Operasional Rukun Warga.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kewilayahan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APB Desa.

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi Tunjangan selain Penghasilan Tetap.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali setahun sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

BAB IV

TUNJANGAN BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberi Tunjangan Kedudukan.
- (2) Tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setiap bulan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Besaran Tunjangan BPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

Pasal 7

- (1) Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan insentif untuk Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- (2) Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan setiap bulan.

(3) Besaran Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

BAB VI

SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF

Pasal 9

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa bersumber dari belanja operasional pada APB Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal, 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 31

Lampiran I Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 11 Maret 2019

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.500.000	Perbulan
2	Sekretaris Desa	2.250.000	Perbulan
3	Kepala Urusan/Kepala Seksi	2.200.000	Perbulan
4	Kepala Dusun	2.050.000	Perbulan

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran II Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 11 Maret 2019

Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	900.000	Per Tahun
2	Sekretaris Desa	700.000	Per Tahun
3	Kepala Urusan	400.000	Per Tahun
4	Kepala Dusun	300.000	Per Tahun

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran IV Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 11 Maret 2019

Besaran Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	RukunWarga	250.000	Perbulan
2	RukunTetangga	250.000	Perbulan

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran III Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 31 Tahun 2019

Tanggal : 11 Maret 2019

Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua BPD	600.000	Perbulan
2	Anggota BPD	500.000	Perbulan

BUPATI KAMPAR,

CATUR SUGENG SUSANTO